


**PENERAPAN PRINSIP *REBUS SIC STANTIBUS* DALAM  
PERJANJIAN INTERNASIONAL : STUDI KASUS PEMBATALAN  
PERJANJIAN LAUT TIMOR (*CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS  
IN THE TIMOR SEA*) ANTARA TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**NOVIANDI**

**02011281419202**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2018**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVIANDI  
NIM : 02011281419202  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *REBUS SIC STANTIBUS* DALAM PERJANJIAN  
INTERNASIONAL : STUDI KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN LAUT  
TIMOR (*CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA*) ANTARA  
TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA

Secara Substansial telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2018  
Mengesahkan


Pembimbing Utama



H. Syahmin AK, S.H., M.H

NIP. 194707919831211001


Pembimbing Pembantu



Usmawadi S.H., M.H

NIP. 195610181984031001

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419202  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 November 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia meanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Juli 2018



Noviandi  
NIM. 02011281419202

**MOTTO:**

***“ When life gives you lemons , make lemonade , hidup hanya sekali, selalu bersyukur dan jangan bersedih “***

***“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”***

***( Martin Luther King Jr. )***

***Skripsi ini kupersembahkan untuk :***

- ***Allah SWT.***
- ***Kedua Orangtua ku Tersayang.***
- ***Keluarga yang saya cintai.***
- ***Sahabat-sahabat Terbaik.***
- ***Almamaterku.***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional; Studi Kasus Pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia” Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Setelah melalui proses yang panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak. H. Syahmin AK, S.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak. Usmawadi S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput bantuan dan doa dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtuaku , Bapak Junaidi dan Ibu Mukinah. Terima kasih atas bantuan, doa, semangat dan cinta yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
2. Ayukku Diana Deprianti, S.T., M.T dan Kakak Iparku Hendri Donan, S.H. terima kasih banyak atas segala doa dan *support* dalam bentuk apapun, berkat kalian penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.
3. Kakak , Ayuk dan Adikku , Dodi, (alm) Joko Purnomo, Mega Wati, Novita Sari, Tomi Santoso, Kiki, dan Desi, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff MSCE , selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H, LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak *sir* bantuan dan *support* kepada penulis.
10. Bapak Nurhidayatulloh , S.HI., S.Pd., S.H.,LL.M.,M.H.,M.HI., selaku Pembimbing Akademik.
11. Bapak R.M Fauwaz Diradja S.H.,M.Kn. , Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
13. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Sahabatku, *my brother* Yudi Santoso , Risky Prasetya, Aristyo Rahadian. Terima kasih banyak atas semangat, doa, dan hiburan dari kalian. *that's mean a lot.*
15. *My sister from another mother*, Rika Mei Zulia , Fatimah Zahra, Tintin Agustiana , Lia Anggraini , Sheilla Putri Irwanti dan Risma Agnes Audita. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa dari kalian.
16. Sahabat terbaikku di kampus, TDR squad, Andita Dwie Tamara, Besta Irdillah, Desi Apriliani , Anin Arrumdita , Andri Pahlipi , Randi Saputra, dan Rangga Mandariska dan Anggota Tambahan Rizki Intan dan Aisyah, Terima kasih banyak *gaizz* atas bantuan , semangat , pengalaman , dan canda tawa di kala penulis dalam keadaan suka maupun duka.

17. Teman Temanku UUF *family*, Muhammad Fadli , Randi Saputra , Ryan Huda , Andy Sugianto, Vico Judi , Mahmal , Afiful , dan lain lain, Terima kasih atas canda tawa kalian yang telah menemani penulis di awal perkuliahan.
18. Teman-teman seperjuangan penulis di kampus indralaya, Noviarni, Resti Mutiara, Shintia Delvina, Panca Gita Nurmala, Juwita Manurung, Tia Handariani, beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014.
19. Teman-Teman PLKH Kelas B Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. Khususnya Team B1 , Fergie Fahardianto, Rangga Mandariska, Randi Saputra, Andri Pahlipi, Rahmat Afif, Bilma Diffika, M.Novrianto, Afiful Ikhwan, Besta Irdillah, Juwita Manurung, Fathia Syarifah, Adella Pertiwi, Nurul Herliana, Kiki Aprianti, dan Elvira Nela Falenda, salam CAKIL!!

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan, amal saleh dan memberikan pahala berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Palembang,

Juli 2018

Noviandi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis sampakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional; Studi Kasus Pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membutuhkannya.

Palembang,

2018

Penulis

Noviandi



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Surat Pernyataan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Konseptual .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	18
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Prinsip <i>Rebus Sic Stantibus</i> .....	20
B. Pengertian Prinsip <i>Rebus Sic Stantibus</i> .....	21
C. Kronologi Pembuatan Perjanjian Laut Timor ( <i>Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea</i> ) .....	23
D. Perjanjian Laut Timor ( <i>Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea</i> ) .....	32
E. Pengertian Sengketa Internasional .....	39
F. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional .....	41
1. Arbitrase .....	42
2. Penyelesaian Yudisial .....	43
3. Negosiasi .....	44
4. Mediasi .....	46

5. Konsiliasi .....	47
6. Jasa-Jasa Baik .....	48
7. Pencarian Fakta .....	49

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penerapan Prinsip <i>Rebus Sic Stantibus</i> Dalam Pembatalan Perjanjian Laut Timor (( <i>Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea</i> ) .....	50
1. Faktor Kondisi Domestik .....	52
2. Faktor Kondisi Ekonomi .....	54
3. Faktor Konteks Internasional .....	61
B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Laut Timor (( <i>Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea</i> ) .....	68

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
Daftar Pustaka .....	xii
Lampiran .....	xv

## ABSTRAK


Judul Skripsi “Penerapan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional: Studi Kasus Pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Certain Maritime Arrangement In the Timor Sea*) Antara Timor Leste Dengan Australia” Dalam skripsi ini adapun dua permasalahan yang dibahas yaitu: 1. Penerapan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam Perjanjian Laut Timor (CMATS) antara Timor Leste dengan Australia. 2. Penyelesaian sengketa akibat pembatalan Perjanjian Laut Timor (CMATS). Metode yang digunakan yaitu metode normatif, menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu pembatalan Perjanjian Laut Timor (CMATS) yang dilakukan Timor Leste dilakukan atas diterapkannya prinsip *Rebus Sic Stantibus* walaupun tidak secara eksplisit di sebutkan tetapi menurut teori hukum internasional dan pendapat ahli pembatalan perjanjian tersebut menerapkan prinsip *rebus sic stantibus*. penyelesaian sengketa akibat pembatalan Perjanjian Laut Timor ini menggunakan penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui proses konsiliasi di Mahkamah Arbitrase Internasional.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Laut Timor, Rebus Sic Stantibus, Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Arbitrase Internasional*


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




H. Syahmin AK S.H., M.H  
NIP. 194707919831211001



Usnawadi S.H., M.H  
NIP. 195610181984031001

Ketua Bagian



Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M  
NIP.195404171981111001



## ABSTRACT


*The application of the Rebus Sic Stantibus principle in the International agreement: Case study of Certain Maritime Arrangement in the Timor Sea (CMATS) between Timor Leste and Australia. There are two questions arised in this writting: 1. The application of Rebus Sic Stantibus principle in the Timor Sea Agreement between Timor Leste and Australia. 2. The conflict settlement as the result of revocation of the Timor Sea Agreement (CMATS). The normative method employed in this research, using approaches such as case approach, statute approach and conceptual approach, deductive is the technique of drawing conclusion. The findings of this Bachelor Thesis (Skripsi) is that the withdraw of the agreement by Timor Leste government is based on the principle mentioned above. Although that principle is not explicitly declared. However, that principle was back up by the opinions of international scholars and the international law theory as well. The peaceful settlement as method to resort the conflict utilized by both parties. The Permanent Court of Arbitration is the last legal remedy where conciliation is a way used.*

**Keywords:** *Timor Sea Agreement, Rebus Sic Stantibus, Disputes Settlement, Permanent Court of Arbitration.*


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



H. Syahmin AK S.H., M.H  
NIP. 194707919831211001



Usniwadi S.H., M.H  
NIP. 195610181984031001

Ketua Bagian



Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M  
NIP.195404171981111001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah sejak lama negara negara di dunia ini telah melakukan hubungan hubungan yang bersifat internasional salah satu bentuk hubungan tersebut ialah dibuatnya suatu perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral antar negara. Semakin besar dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakanya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>1</sup>

Dewasa ini, ada 2 aturan internasional yang di gunakan untuk mengatur pembuatan perjanjian internasional yakni *Vienna Convention On The Law Treaties 1969*<sup>2</sup> dan *Vienna Convention on The Law Treaties between States and International Organizations between International Organizations 1986*.<sup>3</sup> Perbedaan di antara kedua konvensi ini terletak pada subyek pembuat perjanjian internasional, sehingga beberapa prinsip dan

---

<sup>1</sup> Syahmin AK., *Hukum Perjanjian Internasional* Unsri Press, Palembang ,2012 hlm.1

<sup>2</sup>Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara (Subyek perjanjian adalah Negara)

<sup>3</sup>Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atau organisasi internasional lain.



prinsip umum dalam pembuatan perjanjian internasional kurang lebih sama.<sup>4</sup>

Di era globalisasi yang sering terjadi ialah kian meningkatnya saling keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dalam melakukan hubungan kerjasama internasional .Dengan adanya keberadaan dan diakuinya organisasi internasional sebagai pelaku hubungan kerjasama internasional sehingga hubungan kerjasama internasionalramai di lakukan oleh masyarakat internasional.Adanya perbedaan sistem kenegaraan, bentuk negara , perbedaan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lainnya bukan merupakan faktor penghalang dalam mengadakan dan menjalin hubungan dan kerjasama bahkan dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar negara.

Melalui perjanjian internasional pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan terjamin. Hal ini menjadikan perjanjian internasional mempunyai peranan penting dalam hubungan internasional sebagai sumber hukum internasional. Dalam pembuatan perjanjian internasional negara negara tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional.

---

<sup>4</sup>Harry Purwanto, *Keberadaan Prinsip Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 2011,hlm.104



Untuk Menghindari atau mencegah timbulnya suatu sengketa, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip serta norma dari perjanjian atau perjanjian internasional. Berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian internasional dapat dipengaruhi dan memperhatikan prinsip hukum lain seperti prinsip *pacta tertiis nec nocent prosunt*, prinsip *non-reaktroaktif*, prinsip *rebus sic stantibus* dan norma *jus cogens*. Beberapa prinsip hukum ini dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian, karena sekalipun sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak, bila kemudian terjadi sesuatu peristiwa atau karena berlakunya prinsip hukum lain maka dapat berakibat berlakunya perjanjian internasional tersebut ditunda atau bahkan dibatalkan.

Demikian juga atas suatu perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental (*rebus sic stantibus*) .mengenai hal ini konvensi wina 1969<sup>5</sup>, dalam garis besarnya menyatakan: “*Suatu Negara boleh mepergunakan perubahan keadaan secara fundamental sebagai alasan untuk mengakhir atau menarik diri dari perjanjian bila dapat dbuktikan bahwa keadaan benar benar sudah berubah dan para Negara pihak perjanjian sama-sama setuju dan juga perubahan tersebut betul-betul merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut*”. Keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan

---

<sup>5</sup>Periksa **Pasal 62** Konvensi Wina 1969

perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak yang berjanji. Dengan kata lain berlakunya perjanjian internasional dapat ditangguhkan, bahkan dapat dibatalkan karena adanya perubahan keadaan yang sangat fundamental. Jadi dengan berlakunya prinsip *rebus sic stantibus* maka para pihak dapat melepaskan atau mengingkari janji janji yang telah mereka berikan.<sup>6</sup> Meskipun demikian, dalam prakteknya belum pernah ada yang membolehkan, bahwa suatu negara dapat semauanya membatalkan suatu perjanjian karena alasan tersebut diatas, tetapi harus melalui prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 65, 66 dan 67 Konvensi wina 1969.<sup>7</sup>

Setiap bangsa dan negara yang ikut dalam suatu perjanjian yang telah mereka lakukan, harus menjunjung tinggi semua dan seluruh peraturan-peraturan atau ketentuan yang ada di dalamnya. Karena hal tersebut merupakan prinsip hukum perjanjian bahwa “perjanjian itu mengikat para pihak dan harus di laksanakan dengan itikad baik (*good faith*)” prinsip ini di sebut dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Timor Leste merupakan negara berdaulat yang baru merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Leste merdeka melalui perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Australia merupakan negara yang berkontribusi terhadap perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka mulai dari proses referendum pada tahun 1999 hingga menuju

---

<sup>6</sup>Harry Purwanto, Op.cit, hlm.105

<sup>7</sup> Syahmin AK., Op.cit hlm 251

kemerdekaan pada tahun 2002. Hubungan bilateral diantara keduanya bahkan sudah berlangsung ketika Timor Leste masih berada di bawah rezim Portugal dan pendudukan Indonesia. Sebagai negara yang baru hadir dalam perpolitikan internasional, Timor Leste harus melakukan penataan di berbagai bidang kehidupan nasionalnya baik itu dari segi politik ,ekonomi , sosial budaya dan lain lain. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Timor Leste, terutama mengenai perbatasan Laut Timor yang diperebutkan dengan Australia karena adanya daerah yang disebut Celah Timor pasca di batalkannya perjanjian celah timor antara Indonesia dengan Australia. Keterlibatan negara Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste secara tidak langsung memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di negara tersebut.Posisi ini semakin dikukuhkan dengan bantuan ekonomi dari Australia terhadap pembangunan Timor Leste yang masih perlu melakukan penataan di berbagai bidang.Australia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap kandungan minyak dan gas ladang *Greater Sunrise*.Australia menolak untuk memutuskan permasalahan batas laut sesuai denganhukum atau melalui penengahan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan mendesakkan perundingan bilateral.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Fiqih Dwimurti Kapau.*Kerangka Kerja Perjanjian Cmats ( Treaty On Certain Maritime Arrangements In The Timor Sea) Dalam Pengelolaan Proyek Greater Sunrise Timor Leste Dan Australia Tahun 2006-2010* , 2013 , hlm.1.



Sebagai negara yang baru hadir dalam perpolitikan internasional, Timor Leste harus melakukan penataan di berbagai bidang kehidupan nasionalnya. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Timor Leste, terutama mengenai perbatasan Laut Timor yang diperebutkan dengan Australia karena adanya daerah yang disebut Celah Timor. *Greater Sunrise* merupakan ladang minyak dan gas alam yang terbesar di kawasan Celah Timor. Teori dua landas benua Australia merupakan dasar awal dari klaim Australia terhadap ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih berdekatan dengan negara Timor Leste. Australia merasa klaim atas teritorialnya yang sah sesuai dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, sementara Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982.<sup>9</sup>

Perundingan Timor Leste dan Australia sejak tahun 2002 telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, yaitu Perjanjian Laut Timor (2002), Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise* (2003) dan Perjanjian CMATS (2006). Tiga kesepakatan tersebut, terutama Perjanjian CMATS, menetapkan kerjasama dalam pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, namun tidak menyelesaikan permasalahan dasar mengenai batas-batas laut antara kedua negara. Perjanjian CMATS dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang

---

<sup>9</sup>Raimundo de Fátima Alves Correia. “*Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia*”. 2011

berlangsung lebih dari 30 tahun yang memperpanjang ketentuan bahwa penyelesaian setiap sengketa perjanjian akan dilakukan melalui perundingan bilateral dengan menunda memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana hingga 40-50 tahun ke depan.<sup>10</sup>

Dengan dominasi Australia terhadap Celah Timor, Timor Leste merasa bahwa dominasi tersebut malah akan berkembang dan akan menjadi ancaman sendiri bagi Timor Leste. Sedangkan dalam pembagian hasil, Timor Leste sama sekali tidak memperkirakan bahwa Australia secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam Timor Leste.

Dalam konvensi wina 1969 mengakui apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian ada yang melanggar dalam arti tidak mentaati aturan yang telah diputuskan sebelumnya serta tidak terciptanya kedamaian atau keharmonisan tetapi yang timbul saling bertentangan di antara negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut , maka pihak yang dirugikan dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip *Rebus Sic Stantibus*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Buletin La'o Hamutuk , “*Kronologi Negosiasi laut Timor*”,*Perjanjian CMATS*, Vol.7, No. 1, April 2006, hlm. 1

<sup>11</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 2 Cetakan 5* , PT. Alumni ,Bandung , 2015 , hlm.141

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENERAPAN PRINSIP *REBUS SIC STANTIBUS* DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN LAUT TIMOR (*TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA*) ANTARA TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan dari prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia?



2. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa mengenai pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *rebus sic stantibus* khususnya dalam hal pembatalan perjanjian internasional yang dialami oleh Timor Leste dengan Australia.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhamad,,*Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 66.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara umum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional. Selain itu juga diharapkan masyarakat umum dan masyarakat internasional dapat mengetahui mengenai penerapan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam hal pembatalan atau validitas perjanjian internasional. Sehingga diharapkan lebih kritis, berani dan lebih aktif ikut serta dalam mengembangkan pengetahuan mengenai perjanjian internasional.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.<sup>13</sup>

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan dan terarah sesuai dengan objek permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul :  
 “Penerapan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional Pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia ”

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.111

yang dititikberakan pada hal-hal yang berhubungan dengan prinsip *Rebus Sic Stantibus* serta bagaimana penerapan prinsip ini dalam pembatalan perjanjian internasional khususnya pada kasus pembatalan Perjanjian Laut Timor (*Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*) Antara Timor Leste dengan Australia tersebut di batalkan atas dasar prinsip *Rebus Sic Stantibus*.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>14</sup>

### 1. Perjanjian Internasional

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi di sebut regional bila menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara didunia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,2013, hlm.9.

<sup>15</sup> Boer mauna, *Op.Cit.*, hlm.9

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 38 Statuta Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari :

- a. Perjanjian internasional (*international convention*) baik yang bersifat umum maupun khusus;
- b. Kebiasaan internasional (*international customs*);
- c. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab;
- d. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.<sup>16</sup>

Dalam **Pasal 2 ayat 1 butir (a) Konvensi wina1969**, perjanjian internasional (“**treaty**”) didefinisikan sebagai berikut :

*“treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law ,whether embodied in a single instrument or in two or more related instrumens and whatever its particular designation”*

**Artinya** : ( Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm.84



dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya).<sup>17</sup>

## 2. Definisi umum prinsip *Rebus Sic Stantibus*

Doktrin *Rebus Sic Stantibus* merupakan suatu hukum kebiasaan internasional yang merupakan satu dari dua sumber yang primer dari hukum internasional, selain perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat umum dan dilakukan secara terus menerus oleh negara dan diikuti oleh negara lainnya dan dirasakan ada kewajiban hukum untuk melaksanakan hal tersebut.<sup>18</sup>

Prinsip *rebus sic stantibus* merupakan dasar untuk mengajukan pengakhiran atau pengunduran diri atau penangguhan. Didalam prinsip ini suatu perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perjanjian internasional berlaku secara efektif hanya selama keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian tersebut tidak berubah atau didalam perjanjian tersebut hanya mengikat selama keadaan tidak berubah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Syahmin AK., Op.cit., hlm.,13

<sup>18</sup>Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner. *A Theory of Customary International Law*. The University of Chicago Law Review, vol. 66 no. 4, 1999. hlm. 1113

<sup>19</sup>Damos Dumoli Agusman, , “*Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*”, Cetakan 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2014., hlm. 64

## G. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala dengan gejala lainnya.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>21</sup>

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang, Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>22</sup>

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu preskriptif, artinya

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974, hlm.37.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010., hlm.,13-14

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hlm.166.

sebagai ilmu yang bersifat prespektif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian lebih dalam pada kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian lebih dalam dengan melakukan pengamatan terhadap undang-undang, memahami hierarki dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>24</sup> Sedangkan pendekatan *conceptual approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan pemahaman pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan memperjelas pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.22.

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm.97

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.<sup>25</sup>

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>26</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit , hlm.47

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit. hlm.163

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki., Op.Cit., hlm., 141



- a. *Vienna Convention On The Law Treaties 1969* (Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional Tahun 1969);
- b. *Vienna Convention on The Law Treaties between States and International Organizations between International Organizations 1986* (Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional Lain 1986);
- c. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982)
- d. Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen (The Geneva Convention on the Continental Shelf 1958)

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>28</sup>Terkait skripsi ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

---

<sup>28</sup>Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.Cit* , hlm., 13

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis atau pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif normatif. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dengan memahami konsep, teori, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, pandangan ahli hukum dan merangkai data yang disusun secara sistematis, kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki., Op.cit., hlm.,141

<sup>30</sup>M.Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005., hlm.111

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 67

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku-Buku*

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Boer mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT.Alumni, Bandung, 2010.

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Cetakan 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, PT. Fikahati Aneksa, Badan Arbitrane Nasional Indonesia, 2014.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh, Buku 2), Cetakan 1, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

John G Merrills, *International Dispute Settlement*, Cetakan 1, Cambridge University Press, Cambridge. Penerjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 2001.



-----, *The Means of Dispute Settlement*, Oxford University Press, New York, 2003

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 2 Cetakan 5*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

----- dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003.

Moh. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.

M.Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011.

Qystein Noreng, *Minyak Dalam Politik Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Penerjemah : Sahat Simamora, CV Rajawali, Jakarta, 1983.

Wener Levy, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview Press, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Syahmin AK., *Hukum Perjanjian Internasional* Unsri Press, Palembang, 2012.

Tulus Warsito, *Diplomasi Perbatasan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2008.

***Jurnal***

Buletin Lao Hamutuk, *Minyak Memberikan Uang, Juga Masalah*, Vol 3, No5, Juli, 2002.

Buletin Lao Hamutuk, *Australia Mengahambat Batas Negara*, vol 4, no 3-4 Agustus 2003.

Buletin Lao Hamutuk, *Pembatasan Batas Perairan Berjalan Lamban*, vol 5, nomor 3 Maret 2004.

Buletin La'o Hamutuk, "*Kronologi Negosiasi laut Timor*", *Perjanjian CMATS*, Vol.7, No. 1, April 2006

Dewa Gede Sudika Mangku, 2012, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*, Perspektif Volume XVII No. 3 September 2012.

D. Sidik Suraputra. *Doctrine of Rebus Sic Stantibus and Law of International Treaty*. Indonesian Journal of International Law, vol. 4 tahun 2014.

Fiqih Dwimurti Kapau. *Kerangka Kerja Perjanjian Cmats ( Treaty On Certain Maritime Arrangements In The Timor Sea) Dalam Pengelolaan Proyek Greater Sunrise Timor Leste Dan Australia Tahun 2006-2010*, 2013.

Harry Purwanto, *Keberadaan Prinsip Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, *Mimbar Hukum*, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 2011.

Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner. *A Theory of Customary International Law*. The University of Chicago Law Review, vol. 66 no. 4, 1999.

John P. Bullington. *International Treaties and the Clause “Rebus Sic*

*Stantibus”*. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, vol. 76, no.2, 1927.

Malcolm E. Wheeler. *Toward the Peaceful Modification of Treaties: The Panama*

*Canals Proposals*. Stanford Law Review, vol.21, no. 4, 1969.

W. Garner, *The Doctrine of Rebus Sic Stantibus and the Termination of Treaties*, The

*American Journal of International Law* vol. 61 (1967).

### ***Konvensi***

*Vienna Convention On The Law Treaties* 1969.

*Vienna Convention on The Law Treaties between States and International*

*Organizations between International Organizations* 1986.

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

### ***Internet***

<https://www.dw.com/id/timor-leste-minta-mahkamah-arbitrase-internasional-selesaikan-sengketa-laut-dengan-australia/a-19510881> , diakses pada tanggal 16 juli 2018 , pukul.

09.15 WIB.

<https://www.dw.com/id/timor-leste-dan-australia-upayakan-kesepakatan-soal-greater-sunrise/a-36031875> , diakses pada tanggal 16 juli 2018, pukul. 09:30 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38552328> diakses pada tanggal 16 juli 2018, pukul.

10:00 WIB.

**Skripsi**

Raimundo de FátimaAlvesCorreia. *“Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia”*. 2011.

Amin Astria Dinata, Skripsi : *“Masalah Perbatasan Antara Timor Leste dengan Australia Dalam Kasus Persengketaan Celah Timor pada tahun 2002-2013”*, Yogyakarta: UMY , 2017.